

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman sekarang ini, teknologi sudah berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena akan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dianggap sebagai suatu hal tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Setiap ide atau hal baru dibuat untuk membantu orang menjalani kehidupan yang lebih baik. Selain itu, teknologi menawarkan pendekatan baru terhadap aktivitas manusia serta berbagai keuntungan dan kemudahan. Berbagai keuntungan yang diberikan oleh kemajuan teknologi selama sepuluh tahun terakhir juga telah dinikmati oleh manusia. Tersedianya moda transportasi yang berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat adalah salah satu kemajuan teknologi saat ini. Menurut Poei dan Ansusanto (2016), Pergerakan orang atau barang melalui penggunaan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin dikenal sebagai transportasi. Alat transportasi seperti sepeda, mobil, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lain saat ini menjadi salah satu contoh bukti kemajuan teknologi yang sangat maju. Dengan alat-alat tersebut, kita dapat melakukan perjalanan ke suatu daerah atau kota bahkan negara lain dalam hitungan jam dan dapat dengan mudah memindahkan barang menggunakan alat transportasi yang ada. Akibatnya, diperlukan alat transportasi untuk mobilitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan keyakinan bahwa transportasi merupakan komponen penting yang menjadi urat nadi pembangunan ekonomi, sosial, politik serta mobilitas penduduk, yang tumbuh secara simultan dan sebagai respons terhadap perubahan di berbagai bidang dan sektor (Kadir, 2006). Kendaraan bermotor ialah moda transportasi yang paling umum di Indonesia.

UU No.Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009 merupakan upaya hukum untuk mengatur berkendara dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas. Menurut UU No.22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan serta orang di ruang lalu lintas di

jalan. Selain itu, undang-undang ini menetapkan bahwa angkutan jalan dan lalu lintas merupakan komponen sistem transportasi nasional yang potensi dan fungsinya harus ditingkatkan dalam membentuk keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas guna mendukung pembangunan ekonomi dan wilayahnya. Undang-undang ini untuk mendorong dan memperlancar lalu lintas jalan yang aman, tertib, dan lancar. Untuk menunjang pemerataan, kelancaran, serta pembangunan nasionalnya, transportasi jalan dilakukan guna mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, nyaman, tertib, teratur, cepat, lancar, serta efisien. Juga dapat mengintegrasikan moda transportasi lain dan menjangkau seluruh pelosok daratannya dengan harga yang terjangkau oleh daya beli rata-rata orang (Sadono, 2016). Meski sudah ada undang-undang yang mengatur lalu lintas, namun tidak sepenuhnya menghilangkan masalah seperti kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas adalah semua kemungkinan akibat dari pelanggaran lalu lintas yang kompleks. Pelanggaran rambu lalu lintas, marka jalan, serta dokumen kendaraan serta surat izin mengemudi hanyalah beberapa dari banyak faktor yang berkontribusi hingga pelanggaran lalu lintas. Selain itu, masyarakat hanya berpikir untuk melanggar hukum jika ada petugas di sekitar, tetapi pengemudi tidak terlalu khawatir dan cenderung melanggar hukum tanpa mereka.

Permasalahan kemacetan lalu lintas sering muncul di lokasi dengan intensitas aktivitas, tata guna lahan, dan jumlah penduduk yang tinggi. Menurut Wini dan Suherdiyanto (2016), kemacetan sering muncul akibat bercampurnya kendaraan secara terus menerus pesatnya pertumbuhan, tingkat pergerakan manusia, dan kualitas hidup yang kesemuanya meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan kota. Akibatnya, permintaan akan moda transportasi ini meningkat. Di kota besar Indonesia, kemacetan diakibatkan karena variasi yang semakin meningkat. Pilihan transportasi tidak diimbangi dengan perluasan jalan atau fasilitas lalu lintasnya. Tinggal di desa begitu berbeda dengan tinggal di kota. Untuk semua aspek

kehidupan, aktivitas masyarakat terkonsentrasi di kota. Kabupaten Jember hanyalah salah satunya dengan seluruh kegiatannya, Jember merupakan salah satu sentra yang kerap menyulut berbagai perdebatan.

Sebagai salah satu kota dengan tingkat mobilitas transportasi yang relatif tinggi, Kabupaten Jember termasuk salah satu faktor penyebab kemacetan lalu lintas. Pada hal ini diusulkan untuk menggunakan *Area Traffic Control System (ATCS)*. Setingan lampu lalu lintas di tiap persimpangan adalah dikoordinasikan dalam ATCS, sistem pengendalian lalu lintas jalan raya yang menggunakan lampu lalu lintas untuk meminimalkan keterlambatan bagi pengendara. Ada beberapa sistem utama dalam ATCS, antara lain: *Server dan Workstation*, fungsinya sebagai pusat operasional dalam pengendalian ataupun pemantauan situasi lalu lintas dari semua kawasan persimpangan. *Wallmap* menyediakan informasi status dan kondisi lalu lintas. *Vehicle Detector*, *Video Surveillance (CCTV)*, dan *Local Controller* (pengendali penyeberangan). Bagian ATCS biasanya melakukan sejumlah tugas, termasuk merekam pelanggaran dan kecelakaan, menghaluskan jalan ketika pejabat tertentu lewat, dan mengatur waktu otomatis lampu merah untuk memecah lalu lintas macet. Semua gambar dan video yang diambil kamera disimpan di komputer, dan setelah beberapa waktu, dicadangkan di media penyimpanan eksternal seperti hard drive. Hingga saat ini, hanya notebook manual yang digunakan untuk merekam riwayat data, yang kemudian diarsipkan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas dan peningkatan jumlah kendaraan yang sangat pesat tidak seiring dengan pembangunan jalan. Meski pemerintah menyerukan gerakan disiplin sosial nasional, termasuk jalan raya melalui UU No.22 Tahun 2009, yang mengatur tentang transportasi dan lalu lintas jalan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi masyarakat tentang lalu lintas, tetapi pengguna jalan masih sering melanggarnya. Pelanggaran ketertiban lalu lintas antara lain tidak mematuhi rambu lalu lintas, berhenti

sembarangan, menaikkan ataupun menurunkan penumpang sembarangan, melawan arus lalu lintas, parkir sembarangan, mengemudi melebihi beban, dan tidak sepenuhnya memakai atribut mengemudi sehingga tidak melengkapi diri dengan surat izin mengemudi. Hal ini merupakan manifestasi dari permasalahan perilaku dalam berlalu lintas jalan. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember terus berupaya mengatasi masalah kemacetan yang semakin lama semakin rumit. Penggunaan ATCS sendiri dapat digunakan untuk meningkatkan pengendalian lalu lintas terkait kemacetan dengan mengurangi waktu menunggu di lampu merah. Sehingga kendaraan yang akan lewat dapat dikendalikan dengan baik. Namun, masih ada oknum yang mengabaikan peraturan lalu lintas tanpa menyadarinya. Akibatnya, penggunaan ATCS tidak akan berhasil begitu juga jika masyarakat sendiri terus melanggar hukum. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang harus bisa memantau pengendara, ATCS digunakan secara efektif dalam pola pengaturan lalu lintas, dan yang terpenting masyarakat itu sendiri, yang wajib mentaati lalu lintas aturan, semua perlu bekerja sama dalam situasi ini. Oleh karena itu, pemanfaatan ATCS untuk pemantauan lalu lintas akan dilakukan secara maksimal jika semua pihak bekerja sama efektif untuk mengurangi kemacetan. Berdasarkan isu-isu yang tercantum di atas. Indeks kepuasan masyarakat yang diterima oleh penerima layanan, yang didasarkan pada harapan dan kebutuhan aktual mereka, biasanya berfungsi sebagai cerminan keberhasilan layanan. Layanan publik, di sisi lain, dapat bekerja sama dengan sektor swasta atau diberikan kepada sektor swasta jika dianggap lebih efisien dan dapat memberikan kepuasan masyarakat secara maksimal. Instansi pemerintah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat dikenal sebagai penyedia layanan publik. Badan-badan ini dipecah menjadi unit-unit layanan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan komponen pelaksana di bidang transportasi. Dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas

Perhubungan Kabupaten Jember bertanggung jawab melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tanggung jawabnya dan menangani urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan. dalam Pengawasan *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kabupaten Jember,” khususnya di bidang lalu lintas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah ini yakni bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kabupaten Jember.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaaf Praktis

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berguna dalam memberi masukan kepada Pemerintahan Kabupaten Jember, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, mengenai peran Dinas Perhubungan dalam mengawasi *Area Traffic Control System* (ATCS) Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini berguna untuk meningkatkan literasi Ilmu Pemerintahan serta kebijakan pengembangan sumber daya manusia bidang, khususnya yang berkaitan dengan penciptaan kompetensi aparatur, identifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh aparatur, dan penggabungan kompetensi ke dalam aparatur, antara lain faktor-faktor yang menghambat perubahan pengembangan kompetensi. Untuk

mewujudkan pemerintahan yang unggul, semakin perlu dikembangkan kompetensi aparatur yang efektif.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat membantu saya dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan penelitian saya. Saya mendapat pengalaman mengenai sulitnya penulisan skripsi dan mempertahankannya di depan tim penguji di bawah bimbingan dosen-dosen yang berpengalaman, yang tidak akan saya pernah lupakan seumur hidup.

